



**P E N E T A P A N**

Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.Sj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Sabah-Malaysia.

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan No.37/Pdt.P/2015/PA. Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) berstatus duda cerai dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II (PEMOHON II) berstatus perawan dalam usia 13 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (XXX), dinikahkan oleh IMAM (imam kampung XXX), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa sawah 2 (dua) petak;
3. Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, lahir pada tanggal 21 Oktober 2001;
  - b. ANAK II, lahir pada tanggal 21 Agustus 2003;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di XXX, Sabah-Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1999;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1999 di wilayah XXX, Sabah-Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menyelesaikan permohonannya diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga kampung dengan para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No.37/Pdt.P/2015/PA. Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di XXX, Sabah-Malaysia pada tanggal 7 Agustus 1999;
  - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi sendiri SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin 2 (dua) petak sawah;
  - Bahwa, setahu saksi status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah duda cerai, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II setelah bercerai dengan istri Pemohon I yang terdahulu;
  - Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di XXX, Sabah-Malaysia pada tanggal 7 Agustus 1999;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi sendiri SAKSI I bin Mula dan SAKSI II, dengan masing-masing kawin 2 (dua) petak sawah di Desa Lappacinrana;
- Bahwa, setahu saksi status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah duda cerai, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II setelah bercerai dengan istri Pemohon I yang terdahulu;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No.37/Pdt.P/2015/PA. Sji



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX, Sabah-Malaysia dengan wali nikah XXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin 2 petak sawah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti 2 orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di XXX, Sabah-Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin 2 petak sawah dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II setelah bercerai dengan istrinya yang terdahulu;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No.37/Pdt.P/2015/PA. Sji





5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon belum mempunyai kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang akan digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
  1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di XXX, Sabah-Malaysia;
  2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
  3. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II setelah bercerai dengan istrinya yang terdahulu;
  4. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin 2 petak sawah dibayar tunai;
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;





6. Bahwa para Pemohon belum mempunyai kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan di XXX, Sabah-Malaysia, pada tanggal 7 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pendapatnya dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut didalam Kitab Tuhfah, juz IV halaman 133 :

### **ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

*Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah "Aqil Baligh";*

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para Pemohon dan para saksinya dipersidangan, hanya secara administrasi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mendapatkan bukti autentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh para Pemohon yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan No.37/Pdt.P/2015/PA. Sj



memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1999, di wilayah XXX, Sabah-Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 Masehi,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI., Taufiqurrahman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Drs. Muhammad Junaid.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.HI

Dra. Nur Afidah.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Hal. 11 dari 10 hal Penetapan No.37/Pdt.P/2015/PA.

Sj

Drs. H. Sudarno, M.H.